

SPS: 023385



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. **5120/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017**, menyatakan bahwa
Program Studi **Destinasi Pariwisata**, Pada Program Sarjana **Universitas Pancasila, Jakarta Selatan** terakreditasi dengan
peringkat

Terakreditasi A

*Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal 27 - Desember - 2017 sampai dengan 27 - Desember - 2022.*

Jakarta, 27 - Desember - 2017



Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 10428/SK/BAN-PT/Ak.PEPS/S/XII/2022

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI PARIWISATA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS
PANCASILA, KOTA JAKARTA SELATAN
DALAM MASA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERINGKAT AKREDITASI

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, serta untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, maka perlu ditetapkan Status Peringkat Akreditasi Program Studi Yang Dalam Masa Pemantauan Dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi Pariwisata pada Program Sarjana Universitas Pancasila, Kota Jakarta Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 13 Desember 2022 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PARIWISATA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS PANCASILA, KOTA JAKARTA SELATAN DALAM MASA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERINGKAT AKREDITASI.

KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Pariwisata pada Program Sarjana Universitas Pancasila, Kota Jakarta Selatan dengan status peringkat akreditasi A dan Nilai 369 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5120/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017.

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal 28 Desember 2022 dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2022
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.